BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: set.baritokuala@bawaslu.go.id
: www.baritokuala.bawaslu.go.id

Nomor : 007/PM.00.02/K.KS-03/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Pada Proses Pendaftaran Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Marabahan, 10 Januari 2023

Kepada Yth.
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
Di-
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K!/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Surat Edaran Badan Pengawasa Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

II. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan secara dini terhadap pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung pada pelaksanaan tahapan Pendaftaran Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai colon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu mengimbau kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam KPU No.10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peseta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 10 menyatakan bahwa Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat diantaranya adalah todak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara

Dipindai dengan CamScanner

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ***Aparatur sipil Negara***, penyelenggara Pemilu,PPK,PPS,Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan,Kepala Desa, Perangka Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oeh perauran perundang-undangan.

b. Dalam memastikan Aparatur Sipil Negara yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, terdaftar ataupun tidak terdaftar dalam dukungan atau pendukung bakal calon DPD Peserta Pemilu dapat mencek atau mengidentifikasi melalui link: *https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung*

c. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, jika menemukan adanya Aparatur Sipil Negara yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala terdaftar dalam aplikasi silon.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala
Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: set.baritokuala@bawaslu.go.id
: www.baritokuala.bawaslu.go.id

Nomor : 007/PM.00.02/K.KS-03/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Pada Proses Pendaftaran Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Marabahan, 10 Januari 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perbedayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala
Di-
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K!/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Surat Edaran Badan Pengawasa Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

II. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan secara dini terhadap pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung pada pelaksanaan tahapan Pendaftaran Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai colon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu mengimbau kepada Dinas Perbedayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam KPU No.10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peseta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 10 menyatakan bahwa Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat diantaranya adalah todak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala
Dipindai dengan CamScanner

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Aparatur sipil Negara*, penyelenggara Pemilu,PPK,PPS,Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan,**Kepala Desa, Perangka Desa,** atau jabatan lainnya yang dilarang oeh perauran perundag-undangan.

b. Dalam memastikan Aparatur Sipil Negara yang berada dibawah Dinas Perbedayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala, terdaftar ataupun tidak terdaftar dalam dukungan atau pendukung bakal calon DPD Peserta Pemilu dapat mencek atau mengidentifikasi melalui link: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung

c. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, jika menemukan adanya Aparatur Sipil Negara yang berada dibawah Dinas Perbedayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala terdaftar dalam aplikasi silon.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala
Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: set.baritokuala@bawaslu.go.id
: www.baritokuala.bawaslu.go.id

Nomor : 007/PM.00.02/K.KS-03/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Pada Proses Pendaftaran Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Marabahan, 10 Januari 2023

Kepada Yth.
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala
Di-
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K!/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Surat Edaran Badan Pengawasa Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

II. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan secara dini terhadap pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung pada pelaksanaan tahapan Pendaftaran Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai colon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu mengimbau kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam KPU No.10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peseta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 10 menyatakan bahwa Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat diantaranya adalah todak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala
Dipindai dengan CamScanner

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ***Aparatur sipil Negara***, penyelenggara Pemilu,PPK,PPS,Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan,Kepala Desa, Perangka Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oeh perauran perundag-undangan.

b. Dalam memastikan Aparatur Sipil Negara yang berada dibawah Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, terdaftar ataupun tidak terdaftar dalam dukungan atau pendukung bakal calon DPD Peserta Pemilu dapat mencek atau mengidentifikasi melalui link: *https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung*

c. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, jika menemukan adanya Aparatur Sipil Negara yang berada dibawah Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala terdaftar dalam aplikasi silon.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala
Dipindai dengan CamScanner